

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah disahkannya *omnibus law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh pemerintah memberikan polemik yang besar terhadap masyarakat luas khususnya di sektor ketenagakerjaan yang dimana dari aliansi mahasiswa, masyarakat sipil lainnya serta serikat buruh juga ikut memberikan pendapat mengenai penolakan nya terhadap undang-undang ini sempat terjadi demo besar-besaran terkait penolakan terhadap penerapan undang-undang baru ini.
2. Dengan terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 2020 atau *omnibus law* banyak sekali perubahan aturan terutama tentang upah dari aturan sebelumnya yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2003, banyak pasal-pasal yang dihilangkan dan pasal penggantinya didalam undang-undang cipta kerja tidak sesuai dengan keinginan atau sejalan dengan para pekerja/buruh yang dianggap undang-undang yang mengkeberi hak-hak dari pekerja/buruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan diatas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah memberikan jalan kepada masyarakat untuk melakukan judicial review (miring) ke mahkamah konstitusi atas penolakannya mengenai substansi dan materi muatan dari undang-undang tersebut. sebagian dari masyarakat juga telah menggugat undang-undang ini ke mahkamah konstitusi. Bahwa dalam perubahan atau adanya undang-undang yang baru yaitu undang-undang omnibus law bahwa tata cara penerapan aturan tentang upah pekerja banyak mengandung kontrapersi yang merugikan bagi kaum pekerja/buruh beserta keluarganya.
2. Dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih bijak dalam mengeluarkan suatu peraturan jangan memihak kepada salah satu golongan agar tidak terjadi kegaduhan dilingkungan masyarakat terutama kaum pekerja/buruh agar terciptanya rasa aman dan tentram serta mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995-1996).

Faiq Hidayat, 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan kerja,

Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018

Mirza Satria Buana, Mencari Rumusan Ideal Omnibus Law Indonesia,

Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Nalom Kurniawan Barlyan, Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019

Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018

Rachmat Trijono, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2020

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Suwandi Arham, Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Vol 7, No. 2.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan

Bangunan, Liberty, Yogyakarta, 1982

Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke

Praktik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Per Undang-undang:

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, *Op,cit.*, Pasal 1

Ayat 1

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, *Op,cit.*, Pasal 1

Ayat 3

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 dan Pasal 6

Ayat (1).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, *Loc.cit.*, Pasal 6 Ayat (1).

Sumber Lainnya :

Ahmad Hunaeni Zuklarnaen, “Hukum Pengupahan Undang-Undang Cipta Kerja

(UUCK) dan Keinginan Semua Pihak dalam Hubungan Industrial”, Jurnal

Hukum Mimbar Justitia, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2020.

Andi Bau Inggit AR, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Principles for

Establishment of Legal Regulations in the Arrangement of Regional

Regulation Design), Jurnal Restorative Justice, Vol.3, Nomor 1, Mei 2019.

Karyo Kuncoro, “Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”, Jurnal
Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, Nomor 1 2002.

Hukum Indonesia”, Jurnal Al-Risalah, Vol. 19, Nomor 1 Mei 2019.

Sumber Website/Internet :

<https://news.detik.com/berita/d-4837745/>

<https://News.Detik.Com/D-4858165/>

Yudo, Apa itu *Omnibus?*, <https://pelitaku.sabda.org/node/872>,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dira Sutisna
Tempat/Tanggl Lahir : Bandung, 21 April 1979
Tinggi Badan/Berat Badan : 170 cm/70 kg
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Cijerah II Blok 9 No 107 RT 04/14
No Handphone : 082240228201

RIWAYAT PENDIDIKAN

NAMA SEKOLAH		TAHUN
Sekolah Dasar Negeri Melong XI	:	Lulus Tahun 1991
Sekolah Menengah Pertama Negeri Marga Asih	:	Lulus Tahun 1994
Sekolah Menengah Kejuruan Angkasa	:	Lulus Tahun 1997